



**PUTUSAN**

Nomor XXXX/Pid.Sus/2022/PN Mln

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Tanjung Lapang, Malinau;
3. Umur/tanggal lahir : XXXX tahun / XXXX;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Malinau;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal XXXX 2022;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal XXXX 2022 sampai dengan tanggal XXXX 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal XXXX 2022 sampai dengan tanggal XXXX 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal XXXX 2022 sampai dengan tanggal XXXX 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal XXXX 2022 sampai dengan tanggal XXXX 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal XXXX 2022 sampai dengan tanggal XXXX 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum XXXX, S.H., & Rekan yang beralamat di Kab. Malinau Prov. Kalimantan Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor XXXX/SKK/IV/2022 tertanggal XXXX 2022 yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Malinau pada hari Kamis tanggal XXXX 2022 dengan nomor register XXXX/SK/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor XXXX/Pid.Sus/2022/PN Mln tanggal XXXX 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2022/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXXX/Pid.Sus/2022/PN Mln tanggal XXXX 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Saksi, Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**” melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D UU RI Nomer 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomer 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak (sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DANIEL MISAK Anak dari MISAK** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan **denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merek Vivo tipe Y12S warna biru muda.  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) lembar jaket kain berwarna merah les hitam.
  - 1 (satu) lembar kaos singlet polos warna abu-abu.
  - 1 (satu) lembar Bra miniset berwarna coklat muda.
  - 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merek logo Chanel.**Dikembalikan pada saksi.**
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang seadil-adilnya dan seringannya bagi Terdakwa serta membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledoi*) secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan (*pledoi*) nya;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2022/PN Mln



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa **Terdakwa**, pada hari Selasa tanggal XXXX 2022 sekira pukul 13.30 Wita atau pada waktu lain di tahun 2022 yang bertempat Kab. Malinau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi I yang masih berumur 16 tahun (Sesuai dengan kutipan akte lahir bahwa saksi I lahir pada tanggal XXXX tahun 2005) bersama dengan pacarnya yaitu saksi II sedang berada disekitar Kab. Malinau, dan kemudian pada saat situasinya sepi, saksi II langsung mencium saksi I serta memeluknya dan selanjutnya saksi II melepaskan celana yang dipakai saksi I namun tiba-tiba mereka berdua seperti mendengar ada suara seseorang yang mendekat kepadanya, kemudian saksi I dan saksi II melihat ada seorang laki-laki yaitu terdakwa yang keluar dari semak-semak dekat gazebo dengan posisi memegang HP dengan merekam mereka berdua, selanjutnya saksi I langsung bergegas mengambil celananya namun terdakwa langsung mengambil celana dan HP milik saksi I terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa terus merekam dan menginterogasi saksi I dan saksi II serta mengancamnya akan melaporkan perbuatan mereka ke kantor Polisi, namun saksi I dan saksi II yang ketakutan dengan ancaman terdakwa bermohon kepada terdakwa agar tidak melaporkan kejadian tersebut pada pihak polisi dan meminta agar terdakwa menghapus video rekaman yang ada didalam HP nya, selanjutnya terdakwa memberikan pilihan kepada mereka berdua yaitu melanjutkan perbuatan tidak senonohnya dengan direkam oleh terdakwa atau melaporkannya pada pihak Polisi, namun ketika mereka berdua keberatan dengan syarat yang diminta oleh terdakwa tersebut, terdakwa malah merubah persyaratannya tersebut yaitu terdakwa yang melanjutkan perbuatan menyetubuhi saksi I atau melaporkan perbuatannya tersebut pada pihak polisi, namun saksi I yang keberatan dengan permintaan terdakwa tersebut dan meminta agar saksi II saja yang melanjutkan perbuatan menyetubuhi saksi I tersebut, namun terdakwa menolaknya dengan tetap memberi pilihan yaitu terdakwa yang melanjutkan perbuatan untuk menyetubuhi saksi I atau melaporkan pada pihak Polisi, dan karena saksi I yang ketakutan akan dilaporkan ke Polisi dan perbuatannya tersebut diketahui oleh orang tuanya, maka saksi I kemudian mengiyakan kemauan terdakwa dengan wajah ketakutan;

*Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2022/PN Mln*



Bahwa selanjutnya saksi I dibawa ke sebuah rumah oleh terdakwa dan saksi II dilarang untuk masuk ke rumah tersebut dan disuruh menunggu diluar rumah tersebut, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi I untuk berbaring dilantai rumah tersebut dan kemudian terdakwa langsung mengangkat baju dan BH saksi I serta menghisap payudaranya selanjutnya terdakwa langsung membuka celananya dan menjilati alat kelamin dari saksi I dan kemudian terdakwa langsung membuka kaki saksi I dan langsung menggesekkan kelaminnya ke kanan dan kekiri ke arah kelamin saksi I, selanjutnya terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin dari saksi I dan menggerakkannya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit dan setelah itu terdakwa langsung mencabut kelaminnya dari kelamin saksi I dan mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkannya diluar kelamin dari saksi I, selanjutnya saksi I bermohon pada terdakwa untuk menghapus rekaman video tersebut namun terdakwa menjawabnya dengan berkata "saya hapus videonya cuman satu buat barang bukti kalau saya ditanya", lalu terdakwa memperlihatkan file video tersebut yang terdapat gambar saksi I dan saksi II, namun saksi I memprotesnya karena terdakwa belum menghapus video tersebut semuanya, selanjutnya saksi I langsung menangis dengan meninggalkan terdakwa dan mengajak pulang saksi II menuju rumahnya dan ketika diperjalanan saksi I berkata pada saksi II untuk langsung menuju ke stadion untuk membersihkan sisa cairan sekalian mau membeli Pil KB karena saksi I merasa ada cairan yang keluar dari kelaminnya ketika dia disetubuhi oleh terdakwa tersebut;

Bahwa kemudian setelah kejadian persetubuhan yang dilakukan secara paksa oleh terdakwa terhadap saksi I tersebut, saksi I dan saksi II bersepakat untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun karena takut ketahuan orang tuanya, namun keesokan harinya ada nomer baru yang menghubungi saksi I dan ketika ditanya melalui WA ternyata nomer tersebut adalah nomer terdakwa yang meminta kepada saksi I agar tidak memblokirnya jika saksi I mau aman, dan kemudian saksi I yang merasa ketakutan dengan permintaan dari terdakwa tersebut akhirnya menceritakan kejadian tersebut pada orang tuanya dan kemudian orang tua saksi I langsung melaporkan perbuatan terdakwa tersebut pada pihak polisi;

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan menyetubuhi saksi I tersebut dengan melakukan ancaman yaitu akan menyebarkan rekaman video antara saksi I dengan saksi II dan melaporkannya pada pihak Polisi sehingga saksi I merasa ketakutan dengan ancaman terdakwa tersebut dan saksi I juga takut akan dipukul oleh terdakwa apabila melakukan perlawanan;

Bahwa perbuatan terdakwa dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi I (korban) yang masih berumur 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam belas) tahun (Bahwa sesuai dengan akte kelahirannya lahir pada tanggal XXXX 2005) untuk melakukan persetujuan dengannya yang mengakibatkan mengalami luka sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : XXXX/VeR/RM-RSUD/Mln/XXXX/2022 tanggal XXXX 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter XXXX, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Malinau yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi I dengan hasil pemeriksaan :

- Status lokalis daerah kelamin : tampak luka lecet bentuk garis daerah antara vagina dan dubur;
- Pemeriksaan selaput dara : tampak tebal, tak diketemukan robekan;
- Pemeriksaan hapusan Vagina : diketemukan sel sperma tidak bergerak;

## Kesimpulan :

Sperma dalam vagina dan selaput dara utuh dan kerusakan tersebut disebabkan oleh .....

Perbuatan **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI. No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa **Terdakwa**, pada hari Selasa XXXX 2022 sekira pukul 13.30 Wita atau pada waktu lain di tahun 2022 yang bertempat Kab. Malinau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan **kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi I yang masih berumur 16 tahun (Sesuai dengan kutipan akte lahir bahwa saksi I lahir pada 2005) bersama dengan pacarnya yaitu saksi II sedang berada disekitar Kab. Malinau, dan kemudian pada saat situasinya sepi, saksi II langsung mencium saksi I serta memeluknya dan selanjutnya saksi II melepaskan celana yang dipakai saksi I namun tiba-tiba mereka berdua seperti mendengar ada suara seseorang yang mendekat kepadanya, kemudian saksi I dan saksi II melihat ada seorang laki-laki yaitu terdakwa yang keluar dari semak-semak dekat gazebo

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2022/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi memegang HP dengan merekam mereka berdua, selanjutnya saksi I langsung bergegas mengambil celananya namun terdakwa langsung mengambil celana dan HP milik saksi I terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa terus merekam dan menginterogasi saksi I dan saksi II serta mengancamnya akan melaporkan perbuatan mereka ke kantor Polisi, namun saksi I dan saksi II yang ketakutan dengan ancaman terdakwa bermohon kepada terdakwa agar tidak melaporkan kejadian tersebut pada pihak polisi dan meminta agar terdakwa menghapus video rekaman yang ada didalam HP nya, selanjutnya terdakwa memberikan pilihan kepada mereka berdua yaitu melanjutkan perbuatan tidak senonohnya dengan direkam oleh terdakwa atau melaporkannya pada pihak Polisi, namun ketika mereka berdua keberatan dengan syarat yang diminta oleh terdakwa tersebut, terdakwa malah merubah persyaratannya tersebut yaitu terdakwa yang melanjutkan perbuatan menyetubuhi saksi I atau melaporkan perbuatannya tersebut pada pihak polisi, namun saksi I yang keberatan dengan permintaan terdakwa tersebut dan meminta agar saksi II saja yang melanjutkan perbuatan menyetubuhi saksi I tersebut, namun terdakwa menolaknya dengan tetap memberi pilihan yaitu terdakwa yang melanjutkan perbuatan untuk menyetubuhi saksi I atau melaporkan pada pihak Polisi, dan karena saksi I yang ketakutan akan dilaporkan ke Polisi dan perbuatannya tersebut diketahui oleh orang tuanya, maka saksi I kemudian mengiyakan kemauan terdakwa dengan wajah ketakutan;

Bahwa selanjutnya saksi I dibawa kesebuah rumah oleh terdakwa dan saksi II dilarang untuk masuk ke rumah tersebut dan disuruh menunggu diluar rumah tersebut, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi I untuk berbaring dilantai rumah tersebut dan kemudian terdakwa langsung mengangkat baju dan BH saksi I serta menghisap payudaranya selanjutnya terdakwa langsung membuka celananya dan menjilati alat kelamin dari saksi I dan kemudian terdakwa langsung membuka kaki saksi I dan langsung menggesekkan kelaminnya ke kanan dan kekiri kearah kelamin saksi I, selanjutnya terdakwa mencoba memasukkan kelaminnya kedalam kelamin saksi I namun karena kelamin dari terdakwa tidak terlalu keras dan tegang sehingga terdakwa langsung menghentikan perbuatannya tersebut dan memberikan celana saksi I agar dipakainya kembali, selanjutnya saksi I bermohon pada terdakwa untuk menghapus rekaman video tersebut namun terdakwa menjawabnya dengan berkata "saya hapus videonya cuman satu buat barang bukti kalau saya ditanya", lalu terdakwa memperlihatkan file video tersebut yang terdapat gambar saksi I dan saksi II, namun saksi I memprotesnya karena terdakwa belum menghapus video tersebut semuanya, selanjutnya saksi I langsung menangis dengan meninggalkan terdakwa dan mengajak pulang saksi II menuju rumahnya dan ketika diperjalanan saksi I

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2022/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata pada saksi II untuk langsung menuju ke stadion untuk membersihkan sisa cairan sekalian mau membeli Pil KB karena saksi I merasa ada cairan yang keluar dari kelaminnya tersebut;

Bahwa kemudian setelah kejadian pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi I tersebut, saksi I dan saksi II bersepakat untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun karena takut ketahuan orang tuanya, namun keesokan harinya ada nomer baru yang menghubungi saksi I dan ketika ditanya melalui WA ternyata nomer tersebut adalah nomer terdakwa yang meminta kepada saksi I agar tidak memblokirnya jika saksi I mau aman, dan kemudian saksi I yang merasa ketakutan dengan permintaan dari terdakwa tersebut akhirnya menceritakan kejadian tersebut pada orang tuanya dan kemudian orang tua saksi I langsung melaporkan perbuatan terdakwa tersebut pada pihak polisi;

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan pencabulan terhadap saksi I tersebut dengan melakukan ancaman yaitu akan menyebarkan rekaman video antara saksi I dengan saksi II dan melaporkannya pada pihak Polisi sehingga saksi I merasa ketakutan dengan ancaman terdakwa tersebut dan saksi I juga takut akan dipukul oleh terdakwa apabila melakukan perlawanan;

Bahwa perbuatan terdakwa dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi I (korban) yang masih berumur 16 (enam belas) tahun (Bahwa sesuai dengan akte kelahirannya lahir pada tahun 2005) untuk melakukan atau dilakukannya perbuatan cabul dengannya yang mengakibatkan saksi I mengalami luka sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : XXXX/Ver/RM-RSUD/MIn/III/2022 tanggal 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter XXXX, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Malinau yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi I dengan hasil pemeriksaan :

- Status lokalis daerah kelamin : tampak luka lecet bentuk garis daerah antara vagina dan dubur;
- Pemeriksaan selaput dara : tampak tebal, tak diketemukan robekan;
- Pemeriksaan hapusan Vagina : diketemukan sel sperma tidak bergerak;

**Kesimpulan :**

Sperma dalam vagina dan selaput dara utuh dan kerusakan tersebut disebabkan oleh .....

Perbuatan **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI. No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Jo. Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Anak Saksi I** dibawah sumpah dan dengan didampingi oleh ayah kandung Anak

Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi saat ini berusia 16 (enam belas) tahun dan masih berstatus sebagai pelajar kelas 1 SMA (Sekolah Menengah Atas);
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada 2022 sekira pukul 13.30 WITA di sebuah rumah yang berada di Kab. Malinau;
- Bahwa awalnya Anak Saksi dan Anak Saksi II jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Saksi II sampai akhirnya tiba di embung yang berlokasi di Kab. Malinau untuk kemudian Anak Saksi dan Anak Saksi II duduk-duduk di gazebo embung tersebut;
- Bahwa karena situasi di embung sepi kemudian Anak Saksi II menggoda Anak Saksi dengan cara mencium dan memeluk Anak Saksi sampai pada akhirnya Anak Saksi II melepaskan celana yang dikenakan oleh Anak Saksi dan membaringkan Anak Saksi diatas lantai gazebo tersebut untuk kemudian Anak Saksi II menurunkan celana yang dikenakannya dan tiba-tiba muncul laki-laki tua yakni Terdakwa dengan memegang *handphone* sambil menyorot dan merekam video Anak Saksi dan Anak Saksi II pada saat itu untuk kemudian Terdakwa langsung mengambil celana dan *handphone* milik Anak Saksi lalu dengan masih merekam video tersebut kemudian Terdakwa menginterogasi Anak Saksi dan Anak Saksi II dan bahkan Terdakwa sempat memukul Anak Saksi II sebanyak 3 (tiga) kali di bagian pelipis kiri dan pipi kiri untuk kemudian Terdakwa menendang Anak Saksi II dan selanjutnya Terdakwa mengancam akan menyebarkan rekaman video tersebut dan melaporkan Anak Saksi dan Anak Saksi II kepada pihak kepolisian sehingga Anak Saksi II memohon kepada Terdakwa agar Terdakwa tidak menyebarkan rekaman video tersebut dan tidak melaporkan Anak Saksi dan Anak Saksi II kepada pihak kepolisian;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2022/PN Mln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permohonan dari Anak Saksi II tersebut kemudian Terdakwa memberikan syarat kepada Anak Saksi dan Anak Saksi II untuk melanjutkan perbuatannya kepada Anak Saksi namun dengan sambil direkam video melalui *handphone* oleh Terdakwa atau jika Anak Saksi dan Anak Saksi II tidak mau maka Terdakwa akan melaporkan Anak Saksi dan Anak Saksi II kepada pihak kepolisian, dan atas syarat dari Terdakwa tersebut Anak Saksi dan Anak Saksi II keberatan dan menolak sehingga Terdakwa merubah syaratnya menjadi Terdakwa "*memakai*" Anak Saksi untuk kemudian Anak Saksi dan Anak Saksi II kembali menolak syarat tersebut namun Terdakwa berkeras dan kembali mengancam apabila tidak mau maka Terdakwa akan melaporkan Anak Saksi dan Anak Saksi II ke kantor kepolisian sehingga oleh karena Terdakwa berkeras dan takut dilaporkan kepada pihak kepolisian akhirnya Anak Saksi dan Anak Saksi II menyetujui syarat yang diberikan Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa memakai Anak Saksi adalah Terdakwa yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Saksi;
- Bahwa selanjutnya dengan tidak mengenakan celana lalu Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi II berjalan kaki mengikuti Terdakwa pergi menuju ke sebuah rumah yang berada tidak jauh dari embung dan setibanya di rumah tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk membersihkan diri terlebih dulu di kamar mandi yang berada diluar rumah tersebut dan setelahnya Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk ikut bersama dengan Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan melarang Anak Saksi II untuk ikut masuk kedalam rumah lalu kemudian Terdakwa dan Anak Saksi masuk kedalam rumah tersebut dan Terdakwa mengunci pintu rumah tersebut dari dalam;
- Bahwa dalam rumah tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi berbaring diatas kasur yang berada diatas lantai lalu kemudian Terdakwa mengangkat baju Anak Saksi dan membuka bra Anak Saksi lalu Terdakwa meremas kedua payudara Anak Saksi dengan menggunakan kedua tangannya untuk kemudian Terdakwa menghisap kedua payudara Anak Saksi lalu Terdakwa membuka dan merenggangkan kedua kaki Anak Saksi untuk kemudian Terdakwa menjilat alat kelamin Anak Saksi selama kurang lebih 1 (satu) menit dan selanjutnya Terdakwa menggesek-gesekkan jarinya ke alat kelamin Anak Saksi lalu kemudian Terdakwa membuka celananya dan menyuruh Anak Saksi untuk menghisap alat kelamin Terdakwa namun Anak Saksi menolak dan selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Saksi dan memaju mundurkan alat kelaminnya

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2022/PN Mln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai pada akhirnya cairan sperma milik Terdakwa keluar di dalam alat kelamin Anak Saksi lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Saksi;

- Bahwa alat kelamin Terdakwa pada saat itu tidak terlalu tegang namun Anak Saksi bisa merasakan alat kelamin Terdakwa walaupun tidak terlalu dalam namun masuk kedalam alat kelamin Anak Saksi dan mengeluarkan cairan hangat sperma di dalam alat kelamin Anak Saksi pada saat Terdakwa memaju-mundurkan alat kelaminnya tersebut;
- Bahwa setelahnya Terdakwa mengambil tisu dan mengelap cairan sperma milik Terdakwa yang mengalir di alat kelamin Anak Saksi lalu kemudian Anak Saksi mengenakan celana, bra dan baju Anak Saksi dan setelahnya kemudian Terdakwa memperlihatkan *handphone* nya dan menunjukkan kepada Anak Saksi bahwa ada 3 (tiga) buah rekaman video di dalam *handphone* nya untuk kemudian Terdakwa menghapus 2 (dua) buah rekaman video saja sedangkan 1 (satu) rekaman video tidak dihapus oleh Terdakwa dengan alasan untuk dokumentasi;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi keluar dari dalam rumah tersebut untuk kemudian bersama dengan Anak Saksi II pergi meninggalkan rumah tersebut dan menuju stadion Malinau, dan setibanya di stadion kemudian Anak Saksi membersihkan diri dan meminta Anak Saksi II untuk membelikan pil KB dan air mineral lalu setelahnya Anak Saksi pulang kerumah Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak berani untuk melawan perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Saksi oleh karena Anak Saksi takut apabila Terdakwa menyebarkan rekaman video tersebut dan melaporkannya ke pihak kepolisian;
- Bahwa Anak Saksi II merupakan pacar dari Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Anak Saksi masih dibawah umur dimana pada saat Anak Saksi diinterogasi Terdakwa ada bertanya sekolah dimana dan Anak Saksi menjawab kelas 1 Sekolah Menengah Atas (SMA);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Anak Saksi atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut kepada Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Saksi II sebelumnya tidak pernah melakukan hubungan badan;
- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan membenarkan seluruh keterangan tersebut;
- Bahwa Anak Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak Saksi I, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkan keterangan Anak Saksi yang menyatakan:

- Bahwa Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Saksi;
- Bahwa alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Saksi, dan
- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk menghisap alat kelamin Terdakwa,

Bahwa yang betul adalah:

- Bahwa tidak ada hubungan badan antara Terdakwa dan Anak Saksi;
- Bahwa alat kelamin Terdakwa tidak masuk ke dalam alat kelamin Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyuruh Anak Saksi untuk menghisap alat kelamin Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Anak Saksi I menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya tersebut;

## 2. Anak Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun dan masih berstatus sebagai pelajar, sedangkan Anak Saksi I saat ini berusia 16 (enam belas) tahun dan masih berstatus sebagai pelajar kelas 1 SMA (Sekolah Menengah Atas);
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi I;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2022 sekira pukul 13.30 WITA di sebuah rumah yang berada di sekitar embung yang berlokasi di Kab. Malinau;
- Bahwa awalnya Anak Saksi dan Anak Saksi I sedang berpacaran dan jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Saksi sampai pada akhirnya tiba di embung yang berlokasi di Kab. Malinau untuk kemudian Anak Saksi dan Anak Saksi I duduk-duduk dan beristirahat di gazebo embung tersebut;
- Bahwa karena situasi di embung sepi kemudian Anak Saksi menggoda Anak Saksi I dengan cara mencium dan memeluk Anak Saksi I sampai pada akhirnya Anak Saksi melepaskan celana yang dikenakan oleh Anak Saksi I dan membaringkannya diatas lantai gazebo tersebut untuk kemudian Anak Saksi menurunkan celana yang dikenakan Anak Saksi namun tiba-tiba muncul laki-laki tua yakni Terdakwa dengan memegang *handphone* sambil menyorot dan merekam video Anak Saksi dan Anak Saksi I pada saat itu untuk kemudian Terdakwa langsung mengambil celana dan *handphone* milik Anak

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2022/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi I lalu dengan masih merekam video tersebut kemudian Terdakwa menginterogasi Anak Saksi dan Anak Saksi I dan bahkan Terdakwa sempat memukul Anak Saksi sebanyak 3 (tiga) kali di bagian pelipis kiri dan pipi kiri untuk kemudian Terdakwa menendang Anak Saksi dan selanjutnya Terdakwa mengancam akan menyebarkan rekaman video yang sedang direkam oleh Terdakwa tersebut dan akan melaporkan Anak Saksi dan Anak Saksi I kepada pihak kepolisian sehingga Anak Saksi memohon kepada Terdakwa agar Terdakwa tidak menyebarkan rekaman video tersebut dan tidak melaporkan Anak Saksi dan Anak Saksi I kepada pihak kepolisian;

- Bahwa atas permohonan dari Anak Saksi tersebut kemudian Terdakwa memberikan syarat agar Anak Saksi melanjutkan perbuatannya tersebut kepada Anak Saksi I namun sambil direkam video oleh Terdakwa atau jika Anak Saksi dan Anak Saksi I menolak maka Terdakwa akan melaporkan Anak Saksi dan Anak Saksi I kepada pihak kepolisian;
- Bahwa kemudian Anak Saksi dan Anak Saksi I keberatan dan menolak syarat yang diberikan oleh Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa merubah syaratnya menjadi Terdakwa sendiri yang “memakai” Anak Saksi I untuk kemudian Anak Saksi dan Anak Saksi I menolak namun Terdakwa berkeras dan kembali mengancam apabila menolak maka Terdakwa akan melaporkan Anak Saksi dan Anak Saksi I ke kantor kepolisian sehingga oleh karena Terdakwa berkeras dan takut dilaporkan kepada pihak kepolisian membuat Anak Saksi dan Anak Saksi I pada akhirnya menyetujui syarat dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa memakai Anak Saksi I adalah Terdakwa yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Saksi I;
- Bahwa selanjutnya dengan tidak mengenakan celana lalu Anak Saksi I bersama dengan Anak Saksi berjalan kaki mengikuti Terdakwa pergi menuju ke sebuah rumah yang berada tidak jauh dari embung dan setibanya di rumah tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk membersihkan diri terlebih dulu di kamar mandi yang berada diluar rumah tersebut dan setelahnya Terdakwa menyuruh Anak Saksi I untuk ikut bersama dengan Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan melarang Anak Saksi untuk menunggu diluar rumah lalu kemudian Terdakwa dan Anak Saksi I masuk kedalam rumah tersebut dan Terdakwa mengunci pintu rumah tersebut dari dalam;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi I berdua berada di dalam rumah tersebut selama kurang lebih 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) menit dimana setelahnya Anak Saksi I keluar dari dalam rumah tersebut dengan berbusana lengkap dan



sambil menangis namun tidak bercerita apa-apa untuk kemudian Anak Saksi I mengajak Anak Saksi pergi meninggalkan lokasi embung tersebut untuk kemudian pergi menuju ke stadion Malinau;

- Bahwa sesampainya di stadion Malinau kemudian Anak Saksi I Binti JAMIRAN menceritakan kepada Anak Saksi bahwa di dalam rumah embung tersebut Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri kepada Anak Saksi I lalu kemudian Anak Saksi I membersihkan cairan sperma yang ada didalam alat kelaminnya dan meminta Anak Saksi untuk membelikan air mineral dan pil KB lalu kemudian Anak Saksi mengantar Anak Saksi I pulang kerumahnya;
- Bahwa Anak Saksi merupakan pacar dari Anak Saksi I;
- Bahwa Anak Saksi tidak berani melawan Terdakwa karena takut dengan ancaman Terdakwa yang akan menyebarkan rekaman video Anak Saksi dan Anak Saksi I tersebut serta melaporkannya kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Anak Saksi I masih dibawah umur dimana pada saat Anak Saksi I diinterogasi, Terdakwa ada bertanya sekolah dimana dan Anak Saksi I menjawab kelas 1 Sekolah Menengah Atas (SMA);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Anak Saksi I dan Anak Saksi atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut kepada Anak Saksi I dan Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Saksi I sebelumnya tidak pernah melakukan hubungan badan;
- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan membenarkan seluruh keterangan tersebut;
- Bahwa Anak Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi II, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkan keterangan Anak Saksi yang menyatakan Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Saksi I, yang betul adalah tidak ada hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Saksi I;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya tersebut;

### 3. **Saksi III** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan orangtua dari Anak Saksi I;
- Bahwa Anak Saksi I saat ini berusia 16 (enam belas) tahun dan masih berstatus sebagai pelajar kelas 1 SMA (Sekolah Menengah Atas);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi I;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari XXX 2022 sekira pukul 13.30 WITA di sebuah rumah yang berada di Kab. Malinau;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Saksi sedang bekerja dan Saksi mengetahui peristiwa tersebut ketika dihubungi via telepon oleh istri Saksi yang menyampaikan bahwa Anak Saksi I sudah diperkosa oleh penjaga embung lalu sesampainya Saksi dirumah kemudian Saksi bertanya langsung kepada Anak Saksi I dan disampaikan bahwa Terdakwa sebagai penjaga embung menyimpan rekaman video antara Anak Saksi I dan Anak Saksi II sehingga Para Anak Saksi menjadi takut dan pada akhirnya menyetujui persyaratan yang diajukan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Saksi I pada saat di gazebo embung Anak Saksi II hanya mencium, memeluk dan membuka celana Anak Saksi I namun tidak sampai kepada terjadinya hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa Anak Saksi I dan Anak Saksi II sebelumnya tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut membuat Anak Saksi I menjadi trauma, murung dan sering mengunci diri dalam kamar;
- Bahwa atas permohonan maaf yang disampaikan langsung oleh Terdakwa dalam persidangan, Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa namun proses hukum harus tetap berjalan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan membenarkan seluruh keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkan keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Saksi I, yang betul adalah tidak ada hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Saksi I Binti JAMIRAN;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum menghadirkan ahli sebagai berikut:

**Ahli** dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2022/PN Mln

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan sehubungan dengan *visum et repertum* No XXXX/VER/RM-RSUD/Mln/XXXX/2022 tertanggal 2022 yang dibuat oleh Ahli atas hasil pemeriksaan yang dilakukan kepada Anak Saksi I;
- Bahwa Ahli bekerja di RSUD Kab. Malinau sebagai dokter spesialis kebidanan dan kandungan;
- Bahwa Ahli mendefinisikan persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki (penis) ke dalam alat kelamin perempuan (vagina) dengan atau tanpa keluarnya sperma dari alat kelamin laki-laki tersebut;
- Bahwa terdapat berbagai macam jenis dan bentuk selaput dara pada perempuan dimana ada yang tipis dan tebal dengan bentuk *annular*, *dentante*, *fimbriated*, *posterior lunar* dan lain-lain;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan Ahli terhadap Anak Saksi I diketahui jika selaput darah Anak Saksi adalah *annular* yang tebal;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya robekan pada selaput darah Anak Saksi I oleh karena selaput darah Anak Saksi tebal;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Anak Saksi I dengan menggunakan metode hapusan vagina yakni memasukkan benda seukuran diameter batang lidi yang di ujungnya terdapat kapas ke dalam alat kelamin Anak Saksi untuk kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kapas tersebut dan ternyata ditemukan sel sperma yang sudah mati/tidak bergerak dari dalam vagina Anak Saksi;
- Bahwa jangka waktu sel sperma walau sudah mati namun masih bisa tetap berada dalam vagina perempuan adalah selama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam pasca terjadi persetubuhan;
- Bahwa di bagian kesimpulan dalam *visum et repertum* yang dibuat oleh Ahli tidak dituliskan mengenai penyebab kerusakan oleh karena selaput darah Anak Saksi I tebal dan utuh sehingga tidak ditemukan kerusakan, namun dengan ditemukannya sel sperma yang sudah mati/tidak bergerak di dalam vagina Anak Saksi maka Ahli berkesimpulan bahwa telah terjadi persetubuhan terhadap Anak Saksi;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2022/PN Mln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Saksi I, namun Terdakwa hanya membuka baju, membuka bra, meraba dan meremas kedua payudara serta menjilati kemaluan Anak Saksi I;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari 2022 sekira pukul 13.30 WITA di sebuah rumah yang berada di sekitar embung yang berlokasi di Kab. Malinau;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan karena didakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak Saksi I;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani sekaligus petugas yang menjaga dan merawat embung yang berlokasi Kab. Malinau;
- Bahwa awalnya pada hari 2022 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa sedang mengerjakan bangunan rumah walet milik Terdakwa yang berada di sekitaran embung lalu ketika hendak pulang dan melintasi gazebo tersebut Terdakwa melihat Anak Saksi I dan Anak Saksi II sedang berpelukan lalu kemudian Terdakwa mendekati gazebo tersebut dan melihat Anak Saksi I sudah tidak menggunakan celana sedangkan Anak Saksi II celana nya sudah terbuka namun belum dilepas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan *handphone* milik Terdakwa untuk kemudian menyorot dan merekam video Anak Saksi I dan Anak Saksi II lalu dengan sambil tetap merekam video kemudian Terdakwa menginterogasi Anak Saksi I dan Anak Saksi II;
- Bahwa Terdakwa ada menempeleng Anak Saksi II sebanyak 3 (tiga) kali dan menendangnya sebanyak 1 (satu) kali oleh karena Anak Saksi II berbohong ketika diinterogasi oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan akan melaporkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak Saksi I dan Anak Saksi II serta memberikan rekaman video tersebut kepada pihak kepolisian lalu kemudian Anak Saksi I dan Anak Saksi II memohon kepada Terdakwa untuk tidak melaporkannya kepada pihak kepolisian;
- Bahwa atas permohonan tersebut kemudian Terdakwa memberikan syarat agar Anak Saksi I dan Anak Saksi II melanjutkan perbuatannya namun sambil direkam video oleh Terdakwa namun syarat tersebut ditolak oleh Anak Saksi I dan Anak Saksi II;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali mengganti syaratnya menjadi Terdakwa memakai Anak Saksi I dan Terdakwa berkeras apabila menolak maka Terdakwa akan melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian sehingga akhirnya Anak Saksi I dan Anak Saksi II menyetujui syarat tersebut;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2022/PN Mln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan berjalan kaki mengajak Anak Saksi I dan Anak Saksi II pergi menuju sebuah rumah yang tidak jauh dari gazebo dan sesampainya di rumah tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi I membersihkan diri di kamar mandi yang berada diluar rumah dan setelahnya kemudian Terdakwa dan Anak Saksi I masuk ke dalam rumah sedangkan Anak Saksi II menunggu diluar rumah oleh karena Terdakwa melarangnya untuk ikut masuk ke dalam rumah;
- Bahwa dalam rumah tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi I berbaring diatas kasur yang berada diatas lantai lalu kemudian Terdakwa mengangkat baju Anak Saksi I dan membuka bra Anak Saksi lalu Terdakwa meremas kedua payudara Anak Saksi dengan menggunakan kedua tangannya untuk kemudian Terdakwa menghisap kedua payudara Anak Saksi dan selanjutnya Terdakwa membuka dan merenggangkan kedua kaki Anak Saksi untuk kemudian Terdakwa menjilat alat kelamin Anak Saksi dan selanjutnya Terdakwa membuka celana Terdakwa namun oleh karena alat kelamin Terdakwa tidak tegang dan tidak mengeras lalu akhirnya Terdakwa tidak melanjutkan perbuatan Terdakwa untuk kemudian Terdakwa memberikan celana panjang milik Anak Saksi I untuk dikenakannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa memperlihatkan *handphone* milik Terdakwa dan menunjukkan 3 (tiga) buah *file* rekaman video pada saat di gazebo embung kepada Anak Saksi I untuk kemudian Terdakwa menghapus 2 (dua) buah *file* rekaman video tersebut, sedangkan 1 (satu) buah *file* rekaman sengaja tidak dihapus oleh Terdakwa untuk dokumentasi;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi I dan Anak Saksi II untuk pulang dan meninggalkan embung;
- Bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan permohonan maaf kepada Saksi III atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Anak Saksi I;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan membenarkan seluruh keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2022/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VISUM ET REPERTUM No. XXXX/VER/RM-RSUD/Mln/XXXX/2022 yang dibuat oleh dr. XXXX. tertanggal XXX 2022 berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. XXXX., terhadap I ditemukan bahwa:

## Hasil pemeriksaan:

- Status lokalis daerah kelamin titik dua tampak luka lecet bentuk garis daerah antara vagina dan dubur titik;
- Pemeriksaan selaput darah titik dua tampak tebal koma tak ditemukan robekan titik;
- Pemeriksaan hapusan vagina titik dua ditemukan sel sperma tidak bergerak titik;

## Kesimpulan:

- Sperma dalam vagina koma selaput darah utuh titik;
  - Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh.....
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX/2005 atas nama I lahir di kota Pekalongan pada tanggal XXXX 2005, anak kesatu perempuan dari suami istri XXXX dan XXXX;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo tipe Y12S warna biru muda;
- 1 (satu) lembar jaket kain berwarna merah les hitam;
- 1 (satu) lembar kaos singlet polos warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar bra miniset berwarna cokelat muda;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merek logo chanel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi I saat ini berusia 16 (enam belas) tahun dan masih berstatus sebagai pelajar kelas 1 SMA (Sekolah Menengah Atas);
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membuka baju dan bra Anak Saksi I untuk kemudian Terdakwa meremas dan menghisap kedua payudara Anak Saksi, merenggangkan kedua kaki Anak Saksi, menjilat alat kelamin Anak Saksi, mengesek-gesekkan jarinya ke alat kelamin Anak Saksi untuk kemudian Terdakwa membuka celananya serta memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi I terjadi pada 2022 sekira pukul 13.30 WITA di sebuah rumah yang berada di Kab. Malinau;
- Bahwa awalnya Anak Saksi I dan Anak Saksi II jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Saksi II sampai

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2022/PN Mln

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhirnya tiba di embung yang berlokasi di Kab. Malinau untuk kemudian Anak Saksi I dan Anak Saksi II duduk-duduk di gazebo embung tersebut;

- Bahwa karena situasi di embung sepi kemudian Anak Saksi II menggoda Anak Saksi I dengan cara mencium dan memeluk Anak Saksi I sampai pada akhirnya Anak Saksi II melepaskan celana yang dikenakan oleh Anak Saksi I dan membaringkannya diatas lantai gazebo tersebut untuk kemudian Anak Saksi II menurunkan celana yang dikenakannya namun tiba-tiba Terdakwa muncul dengan memegang *handphone* sambil menyorot dan merekam video Anak Saksi I dan Anak Saksi II pada saat itu untuk kemudian Terdakwa langsung mengambil celana dan *handphone* milik Anak Saksi I lalu dengan masih merekam video kemudian Terdakwa menginterogasi Anak Saksi I dan Anak Saksi II dan bahkan Terdakwa sempat memukul Anak Saksi II sebanyak 3 (tiga) kali di bagian pelipis kiri dan pipi kiri lalu Terdakwa menendang Anak Saksi II dan selanjutnya Terdakwa mengancam akan menyebarkan rekaman video tersebut dan melaporkan Anak Saksi I dan Anak Saksi II kepada pihak kepolisian sehingga Anak Saksi I dan Anak Saksi II menjadi takut dan memohon kepada Terdakwa agar Terdakwa tidak menyebarkan rekaman video tersebut dan tidak melaporkan Anak Saksi I dan Anak Saksi II kepada pihak kepolisian;
- Bahwa atas permohonan tersebut kemudian Terdakwa memberikan syarat kepada Anak Saksi I dan Anak Saksi II yakni Anak Saksi II melanjutkan perbuatannya kepada Anak Saksi I namun dengan sambil direkam video oleh Terdakwa atau jika Anak Saksi I dan Anak Saksi II menolak maka Terdakwa akan melaporkan Anak Saksi I dan Anak Saksi II kepada pihak kepolisian, dan atas syarat yang diberikan Terdakwa tersebut Anak Saksi I dan Anak Saksi II keberatan dan menolak syarat tersebut sehingga Terdakwa mengganti syaratnya menjadi Terdakwa "*memakai*" Anak Saksi I untuk kemudian Anak Saksi I dan Anak Saksi II menolak namun Terdakwa berkeras dan kembali mengancam apabila menolak maka Terdakwa akan melaporkan Anak Saksi I dan Anak Saksi II ke pihak kepolisian sehingga oleh karena Terdakwa berkeras dan takut dilaporkan kepada pihak kepolisian pada akhirnya Anak Saksi I dan Anak Saksi II menyetujui dan mengiyakan syarat tersebut;
- Bahwa selanjutnya dengan tidak mengenakan celana lalu Anak Saksi I bersama dengan Anak Saksi II berjalan kaki mengikuti Terdakwa pergi menuju ke sebuah rumah yang berada tidak jauh dari embung dan setibanya di rumah tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi I untuk membersihkan diri terlebih dulu di kamar mandi yang berada diluar rumah tersebut dan setelahnya



Terdakwa menyuruh Anak Saksi I untuk ikut bersama dengan Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut namun melarang Anak Saksi II untuk ikut masuk kedalam dan menunggu diluar rumah lalu kemudian Terdakwa dan Anak Saksi I masuk kedalam rumah tersebut dan Terdakwa mengunci pintu rumah tersebut dari dalam;

- Bahwa dalam rumah tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi berbaring diatas kasur yang berada diatas lantai lalu kemudian Terdakwa mengangkat baju Anak Saksi dan membuka bra Anak Saksi lalu Terdakwa meremas kedua payudara Anak Saksi dengan menggunakan kedua tangannya untuk kemudian Terdakwa menghisap kedua payudara Anak Saksi lalu Terdakwa membuka dan merenggangkan kedua kaki Anak Saksi untuk kemudian Terdakwa menjilat alat kelamin Anak Saksi selama kurang lebih 1 (satu) menit dan selanjutnya Terdakwa menggesek-gesekkan jarinya ke alat kelamin Anak Saksi lalu kemudian Terdakwa membuka celananya dan menyuruh Anak Saksi untuk menghisap alat kelamin Terdakwa namun Anak Saksi menolak dan selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Saksi dan memaju mundurkan alat kelaminnya selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai pada akhirnya cairan hangat yakni sperma milik Terdakwa keluar di dalam alat kelamin Anak Saksi lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Anak Saksi I masih dibawah umur dimana pada saat Anak Saksi diinterogasi Terdakwa ada bertanya sekolah dimana dan Anak Saksi menjawab kelas 1 Sekolah Menengah Atas (SMA);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf baik kepada kepada Anak Saksi I maupun kepada Anak Saksi II atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76D Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "*setiap orang*" adalah orang perseorangan atau korporasi, dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa orang perseorangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut pada dasarnya adalah merujuk kepada subjek hukum, yaitu orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum serta subjek hukum tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hal subjek hukum tersebut melakukan tindak pidana/kejahatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** membenarkan segala identitasnya dalam persidangan, mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terhadap dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda serta pengecualian pidana, namun untuk dapat menentukan apakah perbuatan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak, maka akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang menggunakan kata sambung "*atau*" untuk menghubungkan antar elemen unsurnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti maka terhadap unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi seluruhnya sehingga tidak perlu setiap elemen unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2022/PN Mln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**"kekerasan"** adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam UU Perlindungan Anak tidak dijelaskan pengertian atau konstruksi mengenai ancaman, namun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa yang dimaksud dengan ancaman adalah sesuatu yang diancamkan, perbuatan yang mengancam sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa **"ancaman kekerasan"** dapat diartikan sebagai perbuatan mengancam Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"memaksa"** yaitu menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan **"anak"** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo **"persetubuhan"** adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kelamin laki-laki harus masuk ke dalam kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX/2005 atas nama I tertanggal XXXX tahun 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, XXXX dan berdasarkan keterangan Anak Saksi I, Anak Saksi II dan keterangan Saksi III yang menyatakan bahwa pada saat ini Anak Saksi I masih berusia 16 (enam belas) tahun sehingga Anak Saksi I tergolong anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Saksi III masing-masing dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan bahwa Para Anak Saksi dan Saksi III dihadirkan dalam persidangan terkait dengan peristiwa berupa hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi I pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari XXXX tanggal XXXX 2022 sekira pukul 13,30 WITA di sebuah rumah yang berada di Kab. Malinau;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa membantah keterangan Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Saksi III tersebut dengan menerangkan bahwa Terdakwa tidak melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Saksi I, alat kelamin Terdakwa tidak masuk kedalam alat kelamin Anak Saksi I dan Terdakwa tidak ada menyuruh Anak Saksi I menghisap alat kelamin Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara-perkara terkait dengan persetubuhan dan/atau pencabulan dalam praktik memiliki kesulitan tersendiri dalam pembuktiannya karena seringkali hanya Terdakwa dan orang yang diduga telah disetubuhi dan atau dicabuli tersebut yang ada di lokasi pada saat peristiwa persetubuhan dan/atau pencabulan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa dalam rangka menemukan kebenaran materiil dalam perkara ini maka Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan pembuktian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa sistem pembuktian dalam KUHP menganut sistem pembuktian secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*), dalam arti seorang Terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut peraturan perundang-undangan serta sekaligus pembuktian kesalahan itu dibarengi dengan keyakinan Hakim. Dianutnya sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif ini tercermin dari rumusan Pasal 183 KUHP yang menggariskan ketentuan bahwa *"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya"*;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, halaman 283-284 pada pokoknya menyebutkan jika ketentuan Pasal 183 KUHP tersebut dihubungkan dengan jenis alat bukti yang disebutkan di dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa baru dapat dijatuhi pidana apabila kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti yang disebut di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP dimana lebih lanjut menurut M. Yahya Harahap jelasnya untuk membuktikan kesalahan Terdakwa harus merupakan:

- Penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang Saksi ditambah dengan seorang Ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2022/PN Mln



bukti tersebut harus saling bersesuaian, saling menguatkan dan tidak saling bertentangan satu dengan yang lain;

- Atau penjumlahan dua alat bukti berupa keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian dan saling menguatkan, maupun penggabungan keterangan antara keterangan seorang Saksi dengan keterangan Terdakwa, asal keterangan Saksi dengan keterangan Terdakwa jelas ada persesuaian;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut diatas oleh karena terdapat perbedaan mengenai perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Saksi I, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai bentuk perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Saksi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi I dan keterangan Anak Saksi II dibawah sumpah dalam persidangan yang menerangkan bahwa awalnya Anak Saksi I dan Anak Saksi II jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Saksi II sampai akhirnya tiba di Kab. Malinau untuk kemudian Anak Saksi I dan Anak Saksi II duduk-duduk di gazebo tersebut

Menimbang, bahwa karena situasi di embung sepi kemudian Anak Saksi II menggoda Anak Saksi I dengan cara mencium dan memeluk Anak Saksi I sampai pada akhirnya Anak Saksi II melepaskan celana yang dikenakan oleh Anak Saksi I dan membaringkan Anak Saksi I diatas lantai gazebo tersebut untuk kemudian Anak Saksi II menurunkan celana yang dikenakannya dan tiba-tiba muncul laki-laki tua yakni Terdakwa dengan memegang *handphone* sambil menyorot dan merekam video Anak Saksi I dan Anak Saksi II pada saat itu untuk kemudian Terdakwa langsung mengambil celana dan *handphone* milik Anak Saksi I lalu dengan masih merekam video tersebut kemudian Terdakwa menginterogasi Anak Saksi I dan Anak Saksi II dan bahkan Terdakwa sempat memukul Anak Saksi II sebanyak 3 (tiga) kali di bagian pelipis kiri dan pipi kiri untuk kemudian Terdakwa menendang Anak Saksi II dan selanjutnya Terdakwa menyampaikan akan menyebarkan rekaman video tersebut dan melaporkan Anak Saksi I dan Anak Saksi II kepada pihak kepolisian sehingga Anak Saksi II memohon kepada Terdakwa agar Terdakwa tidak menyebarkan rekaman video tersebut dan tidak melaporkan Anak Saksi I dan Anak Saksi II kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Anak Saksi II tersebut kemudian Terdakwa memberikan syarat kepada Anak Saksi I dan Anak Saksi II agar Para Anak Saksi melanjutkan perbuatannya tersebut namun dengan sambil direkam video melalui *handphone* oleh Terdakwa atau jika Anak Saksi I dan Anak Saksi II menolak maka Terdakwa akan melaporkan Anak Saksi I dan Anak Saksi II kepada pihak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian, dan atas syarat dari Terdakwa tersebut Anak Saksi I dan Anak Saksi II keberatan dan menolak sehingga Terdakwa merubah syaratnya menjadi Terdakwa “memakai” Anak Saksi I dimana yang dimaksud dengan memakai adalah menyetubuhi Anak Saksi I dan atas syarat tersebut Anak Saksi I dan Anak Saksi II kembali menolak namun Terdakwa berkeras dan kembali mengancam apabila tidak mau maka Terdakwa akan melaporkan Anak Saksi I dan Anak Saksi II ke pihak kepolisian sehingga oleh karena Terdakwa berkeras dan Para Anak Saksi takut untuk dilaporkan kepada pihak kepolisian sehingga akhirnya Anak Saksi I dan Anak Saksi II menyetujui syarat yang diberikan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan tidak mengenakan celana lalu Anak Saksi I bersama dengan Anak Saksi II berjalan kaki mengikuti Terdakwa pergi menuju ke sebuah rumah yang berada tidak jauh dari embung dan setibanya di rumah tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi I untuk membersihkan diri terlebih dulu di kamar mandi yang berada diluar rumah tersebut dan setelahnya Terdakwa menyuruh Anak Saksi I untuk ikut bersama dengan Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan melarang Anak Saksi II untuk ikut masuk kedalam rumah lalu kemudian Terdakwa dan Anak Saksi I masuk kedalam rumah tersebut dan Terdakwa mengunci pintu rumah tersebut dari dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi I dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan bahwa dalam rumah tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi I berbaring diatas kasur yang berada diatas lantai lalu kemudian Terdakwa mengangkat baju Anak Saksi I dan membuka bra Anak Saksi lalu Terdakwa meremas kedua payudara Anak Saksi dengan menggunakan kedua tangannya untuk kemudian Terdakwa menghisap kedua payudara Anak Saksi lalu Terdakwa membuka dan merenggangkan kedua kaki Anak Saksi untuk kemudian Terdakwa menjilat alat kelamin Anak Saksi selama kurang lebih 1 (satu) menit dan selanjutnya Terdakwa menggesek-gesekkan jarinya ke alat kelamin Anak Saksi lalu kemudian Terdakwa membuka celananya dan menyuruh Anak Saksi untuk menghisap alat kelamin Terdakwa namun Anak Saksi menolak dan selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Saksi dan memaju mundurkan alat kelaminnya selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai pada akhirnya cairan hangat berupa sperma milik Terdakwa keluar di dalam alat kelamin Anak Saksi lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Saksi I;

Menimbang, bahwa setelahnya Terdakwa mengambil tisu dan mengelap cairan sperma milik Terdakwa yang mengalir di alat kelamin Anak Saksi I lalu kemudian Anak Saksi mengenakan celana, bra dan baju Anak Saksi dan setelahnya kemudian Terdakwa memperlihatkan *handphone*-nya dan menunjukkan kepada Anak

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2022/PN Mln

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I bahwa ada 3 (tiga) buah rekaman video di dalam *handphone* nya untuk kemudian Terdakwa menghapus 2 (dua) buah rekaman video saja sedangkan 1 (satu) rekaman video tidak dihapus oleh Terdakwa, dengan alasan untuk dokumentasi;

Menimbang, bahwa alat kelamin Terdakwa pada saat itu tidak terlalu tegang namun Anak Saksi I bisa merasakan alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak Saksi I tetapi tidak terlalu dalam, untuk kemudian Terdakwa memajumundurkan alat kelaminnya tersebut dan alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan hangat yakni sperma di dalam alat kelamin Anak Saksi I;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya perbedaan keterangan antara Terdakwa dengan Anak Saksi I mengenai perbuatan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi I sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya serta dengan memperhatikan bahwa Saksi-Saksi lainnya yang dihadirkan dalam persidangan tidak ada yang melihat langsung peristiwa tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mencari alat bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa Pasal 188 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya tentang Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Cetakan Kedelapan, halaman 313 menyebutkan bahwa rumusan Pasal 188 ayat (1) KUHAP agak sulit ditangkap dengan mantap, oleh karena itu M. Yahya Harahap, S.H., mengemukakan rumusan definisi petunjuk yaitu suatu isyarat yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan dimana isyarat mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri dan dari isyarat yang berkesesuaian tersebut melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan kepada Pasal 188 ayat (2) KUHAP akan melihat apakah dari keterangan Saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa yang diajukan dalam persidangan dapat ditarik suatu isyarat yang melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. XXXX/VER/RM-RSUD/MIn/XXX/2022 yang dibuat oleh XXXX. tertanggal XXXX 2022 dimana berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh XXXX terhadap I didapatkan hasil pemeriksaan berupa:

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2022/PN MIn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- status lokalis daerah kelamin titik dua tampak luka lecet bentuk garis daerah antara vagina dan dubur titik;
  - Pemeriksaan selaput darah titik dua tampak tebal koma tak ditemukan robekan titik;
  - Pemeriksaan hapusan vagina titik dua ditemukan sel sperma tidak bergerak titik;
- dengan kesimpulan sperma dalam vagina koma selaput darah utuh titik dan kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh...;

Menimbang, bahwa terhadap VISUM ET REPERTUM No. XXXX/VER/RM-RSUD/Mln/XXXX/2022 tersebut kemudian Ahli XXXX selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Saksi I dan membuat surat VISUM ET REPERTUM tersebut dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan dibawah janji/sumpah yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anak Saksi I tidak ditemukan adanya robekan pada selaput darah Anak Saksi I oleh karena selaput darah Anak Saksi I tebal untuk kemudian dilakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Anak Saksi I dengan menggunakan metode hapusan vagina dan ditemukan adanya sel sperma yang sudah mati/tidak bergerak dari dalam vagina Anak Saksi I sehingga Ahli berkesimpulan bahwa telah terjadi persetubuhan terhadap Anak Saksi I;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan Ahli bukanlah alat bukti yang dapat digunakan untuk menarik suatu petunjuk, namun dalam hal ini oleh karena Ahli menerangkan terkait dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Saksi I dalam surat VISUM ET REPERTUM tersebut maka Majelis Hakim menarik isyarat dari alat bukti surat tersebut yakni dengan ditemukannya sel sperma mati/tidak bergerak dari dalam vagina Anak Saksi I maka telah terjadi persetubuhan terhadap Anak Saksi I;

Menimbang, bahwa Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Saksi III masing-masing dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan bahwa Anak Saksi I dan Anak Saksi II sebelumnya tidak pernah melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa dari kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka Majelis Hakim menilai kondisi atau keadaan tersebut lebih mendekati dan memiliki kesesuaian dengan keterangan yang diberikan oleh Anak Saksi I, sehingga dengan memperhatikan kesamaan kondisi atau keadaan tersebut Majelis Hakim dapat menarik suatu isyarat yang melahirkan suatu petunjuk bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi I adalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi I untuk kemudian Terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya tersebut selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai pada



akhirnya Anak Saksi I merasakan ada cairan hangat yakni sperma milik Terdakwa yang keluar di dalam alat kelamin Anak Saksi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi I dan keterangan Anak Saksi II dibawah sumpah dalam persidangan yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dalam persidangan menyatakan bahwa Terdakwa akan menyebarkan rekaman video yang direkam oleh Terdakwa tersebut dan akan melaporkan Anak Saksi I dan Anak II kepada pihak kepolisian sehingga Para Anak Saksi memohon kepada Terdakwa agar Terdakwa tidak menyebarkan rekaman video tersebut dan tidak melaporkan Para Anak Saksi kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Anak Saksi tersebut kemudian Terdakwa merubah persyaratannya menjadi Terdakwa **“memakai”** atau menyetubuhi Anak Saksi I dan kemudian Terdakwa berkeras bahwa apabila Para Anak Saksi menolak maka Terdakwa akan menyebarkan rekaman video tersebut dan melaporkannya kepada pihak kepolisian, sehingga Anak Saksi I dan Anak Saksi II menjadi takut, tidak berani melawan Terdakwa dan pada akhirnya menyetujui persyaratan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut untuk kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Saksi I didahului oleh perbuatan ancaman kekerasan dan memaksa yang menimbulkan penderitaan psikis bagi Anak Saksi I berupa ketakutan yang pada akhirnya membuat Anak Saksi I tidak berani melawan dan menyetujui persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa walaupun berlawanan dengan kehendak Anak Saksi I sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada Saksi III selaku ayah kandung dari Anak Saksi I atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Saksi I, dimana atas permohonan maaf tersebut Saksi III menyatakan memaafkan perbuatan Terdakwa namun proses hukum harus tetap berjalan sehingga terhadap permohonan maaf Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan dalam keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara tertulis yang pada pokoknya memohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya bagi Terdakwa serta membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan mempertimbangkan mengenai biaya perkara yang juga akan termuat di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo tipe Y12S warna biru muda;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, juga termasuk didalamnya terdapat 1 (satu) *file* rekaman video yang belum dihapus oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti beserta 1 (satu) file rekaman video didalamnya tersebut beralasan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar jaket kain berwarna merah les hitam;
- 1 (satu) lembar kaos singlet polos warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar bra miniset berwarna cokelat muda;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merek logo *chanel*;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah benda-benda yang dimiliki oleh Anak Saksi I, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Anak Saksi I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Saksi I;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Anak Saksi I;
- Terdakwa sebagai orang tua bukannya memberikan nasihat dan teladan tetapi malah mengancam dan mengambil kesempatan untuk menyetubuhi Anak Saksi I;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya menyuarkan perlindungan terhadap anak;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi III;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2022/PN Mln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo tipe Y12S warna biru muda;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar jaket kain berwarna merah les hitam;
  - 1 (satu) lembar kaos singlet polos warna abu-abu;
  - 1 (satu) lembar bra miniset berwarna cokelat muda;
  - 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merek logo chanel;Dikembalikan kepada Anak Saksi I;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, oleh Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes., dan Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Wahyudi Hadjaransyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Nurhadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes.      Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H.**

**Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Wahyudi Hadjaransyah**

*Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2022/PN Mln*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)